

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Wakaf Uang Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004

1.1.1 Wakaf Uang Dalam Tinjauan KHI

KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991.¹ Sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk Yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau institusi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut.

Termasuk di dalamnya yakni pada Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 s/d 229, adapun ketentuan umum dalam KHI pasal 215 yang dimaksud dengan:²

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, 196

² Syamsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Revisi 2012, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), 189

2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
8. Merujuk pada ketentuan benda wakaf dalam KHI, benda wakaf ada dua jenis, yakni yang terdapat dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 215 ayat (4) : benda bergerak atau tidak bergerak. Tentang benda bergerak sendiri dijelaskan bahwasanya yang termasuk benda bergerak adalah Uang, Surat Berharga, saham, dll.
9. Wakaf uang merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan

sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.

1.1.2 Wakaf Uang Dalam Tinjauan Fatwa MUI

Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut³ :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Waqaf uang hukumnya **jawaz** (boleh);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/ atau diwariskan;

Keluarnya Fatwa MUI ini, menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, yang merupakan hasil peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak tahun 1975*, 424

diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits antara lain riwayat dari Ibnu Umar.

Adapun yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut di antaranya:

- a. Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- b. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih;⁴
- c. *Mutaqaddimin* dari ulama *madzhab* Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*".⁵
- d. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

1.1.3 Wakaf Uang Dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2004

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan

⁴ Abu Su'ud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), juz VIII, 162

mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki nilai ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk menunjang kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan manfaatnya sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) tentang Harta benda wakaf :

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak;⁷

Dalam pengertian benda bergerak adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis kerana dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan

⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, 215

⁷ Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2007), 9

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;⁸

Dari apa yang dijelaskan di undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai wakaf uang yang telah menjadi rujukan dalam pelaksanaan wakaf tunai, oleh karenanya wakaf dalam bentuk uang mampu menjadi satu rujukan pelaksanaan wakaf yang produktif.

1.2 Analisa Wakaf Uang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004, dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat

Menganalisa persoalan wakaf uang yang dijelaskan dalam KHI yang merupakan penjabaran dari pengertian benda bergerak yang termuat dalam KHI, pasal 215 ayat (4) dikemukakan "*Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam*"

Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Dan benda tersebut tidak hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, tetapi termasuk juga benda yang bergerak. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal.

⁸Ibid, 10

Selain itu, sebagai salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat serta untuk pembinaan kehidupan, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, maupun cacat mental/fisik, serta orang yang sudah lanjut usia. Dimana mereka sangat membutuhkan bantuan dari dana, seperti wakaf.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang juga penting adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan, pengolahan, pemanfaatan dan pengaturan yang baik dan adil untuk kesejahteraan umat. Dimaksudkan dalam pengelolaan wakaf uang mampu menjadi sektor penggerak pemberdayaan ekonomi umat di era ini.⁹

Hal ini dimaksudkan agar kekayaan terkumpul tidak hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Hasyr: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “ apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

⁹<http://catatanwacana.blogspot.com/2012/04/hukum-wakaf-benda-bergerak-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2015

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹⁰

Wakaf uang atau tunai ini telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, Prof. M.A. Mannan, ketua *Sosial Investment bank Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf Uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*Waqfal-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus terjamin kelestariannya.¹¹

Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah bahwa uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang dengan dasar pertimbangan pendapat para ahli.

Keluarnya fatwa MUI ini disambung beragam oleh masyarakat, di antaranya Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produknya yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai. Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk undang-undang terus berlaku.¹²

¹⁰Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk, 103

¹² Ibid, 107

Dalam hal pengelolaan wakaf Mannan sebagai pakar ekonomi Islam terkemuka, melakukan terobosan baru dalam aplikasi wakaf ini. Beliau mengembangkan apa yang dimaksud dengan wakaf tunai dengan menggunakan mekanisme bank (*Sosial Investment bank Ltd, Bangladesh*). wacana ini sebenarnya sudah dibahas dalam literatur Hanafi dan Maliki. Dalam dua literatur tersebut disebutkan bahwa wakaf tunai selain dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan sarana dalam bentuk pinjaman, juga dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan mudarabah.¹³

Menurut Sayid Ali Fikri dalam *Al-Muammalat Al-Madiyah wa Adabiha*, pendapat golongan maliki tentang wakaf dalam menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dalam bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.

Paradigma baru yang tidak saja menempatkan wakaf pada ranah ibadah *mahdhah* saja, tetapi juga ditekankan pada kepentingan peran sosial masyarakat. Hal tersebut dimulai dengan adanya wacana gerakan wakaf uang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Terbitnya fatwa tersebut memberikan semacam “darah” baru dari keinginan umat Islam yang bermaksud mengembangkan aset-aset wakaf secara produktif.¹⁴

Wakaf uang dimasukkan dan diatur dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang – Undang

¹³ Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoristis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),143

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, 179

ini selanjutnya disusul oleh kelahiran PP No 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf . Dengan demikian, wakaf uang telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Isu mengenai wakaf uang sesungguhnya bukanlah wacana baru pada studi dan praktik dalam masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, masalah wakaf uang (*waqf an-nuqud*) telah berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan *cash waqf* sudah dilakukan sejak lama di masa klasik Islam. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut

sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham".¹⁵

Di Indonesia, Gerakan wakaf uang ini awalnya sudah dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika. Lembaga yang mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF). Lebih lanjut, Dompot Dhufa diperkenalkan pula wakaf Investasi dan sekaligus mendirikan Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) sebagai lembaga pengelola.

Menempatkan dana wakaf ke lembaga produktif adalah upaya TWI mengelola dana wakaf agar lebih berkembang manfaat sosialnya. Serta lebih mendekati penerapan asas-asas wakaf sebagaimana yang digariskan Nabi. TWI menginvetasikan dana wakaf untuk peternakan bekerja sama dengan jejaring Dompot Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak di Bogor dan Sukabumi. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Kampoeng Ternak juga aktif dalam program pendistribusian hewan qurban, serta melakukan serangkaian

¹⁵http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=828:wakaf-uang-dan-peningkatan-kesejahteraan-umat&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=103, di akses pada tanggal 25 Juli 2015

riset, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pendampingan sektor peternakan.

Kemudian TWI pun bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf uang sebesar Rp100.000.000,00 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007-2009. Pada masa qurban pertama tahun 2007, TWI sudah mendapat bagi hasil sebesar Rp5.531.000,00. Walaupun sistem yang melibatkan Kampung Ternak memperkecil bagi hasil TWI-THK, karena digunakan untuk pembelian hewan kurban dari Kampung Ternak serta biaya manajemen, tetapi setidaknya keuntungan ini lebih besar dibandingkan penanaman wakaf uang di bidang produktif lainnya seperti Bakmi Langgara. Untuk itu, menurut Herman Budianto, mantan Direktur TWI, usaha kreatif dan produktif di ranah pekurbanan mesti dilakukan, yakni dengan pengembangan herwan ternak kambing sediri oleh THK.¹⁶

Selain Dompot Dhuafa, pengembangan wakaf melalui gerakan wakaf uang ini juga sudah mulai dilakukan lembaga-lembaga pendidikan, seperti wakaf Universitas Islam di Yogyakarta, dan banyak lagi lembaga-lembaga wakaf lainnya. Di Sumatra Utara, wakaf uang ini sudah mendapat perhatian dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan menggalakan Gerakan Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumatra Utara. Hal serupa juga diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang

¹⁶ <http://tabungwakaf.com/wakaf-tunai/>, di akses pada tanggal 25 Juli 2015

Medan untuk mengembangkan wakaf uang dari kalangan civitas dan masyarakat luas sebagai upaya mewujudkan dana abadi UMSU.¹⁷

Hal yang paling esensi dengan diperbolehkannya wakaf uang ini adalah sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif (Forum Zakat, 2007), karena uang disini bukan hanya dimaksudkan sebagai alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dan memberikan hasil yang lebih besar.

Wakaf uang saat ini merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi umat, dengan adanya wakaf ini umat islam dapat lebih mengembangkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Hampir satu dekade belakangan ini gencar disosialisasikan wakaf dalam bentuk uang tunai. Memang selama ini wakaf telah identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dengan adanya wakaf dalam bentuk uang/tunai tersebut diharapkan dapat lebih memberdayakan potensi wakaf umat Islam di Indonesia.

Keberadaan wakaf uang dalam KHI, Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan yang berarti dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini terbukti dengan diikuti lembaga-lembaga wakaf yang menerapkan sitem tersebut sehingga menunjukan relevansi peraturan tersebut dalam perkembangan wakaf uang . Hal ini memberi gambaran tentang peranan wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, sebagai benang merah yang dapat ditarik dari sebuah kontruksi Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41

¹⁷Suhrawardi K. Lubis, dkk, 111

tahun 2004 tentang wakaf, merupakan bentuk rekomendasi pelaksanaan wakaf uang sebagai salah satu lalu lintas pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha-usaha produktif.